



**KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU

NOMOR : 02 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KECAMATAN
TINGKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2025 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 perlu diselenggarakan Musrenbang Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026.
- b. Bahwa Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 dilaksanakan untuk :
- Menyampaikan arahan prioritas pembangunan DKI Jakarta Tahun 2027 dan informasi rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2027 kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
 - Melaksanakan survey teknis, verifikasi, pembahasan dan validasi terhadap usulan hasil input warga tingkat RW tahun 2026 melalui sistem e-Musrenbang.
 - Melakukan kesepakatan hasil pembahasan melalui Forum Kelurahan dan Forum Kecamatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kebayoran Baru tentang Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

- 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 18. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2025 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU TENTANG TIM PENYELENGGARA FORUM KELURAHAN, FORUM KECAMATAN DAN PLENO PENUTUPAN MUSRENBANG KECAMATAN TINGKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Penyelenggara Forum Kelurahan, Forum Kecamatan Dan Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026, sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Kelurahan, Forum Kecamatan Dan Pleno Penutupan Musrenbang Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Sidang Pleno Pembukaan Musrenbang Kecamatan Kebayoran Baru, Forum Kecamatan dan Penutupan Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Januari 2026

Camat Kecamatan Kebayoran Baru,



Iwan K Santoso
NIP 197412261994121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Plt. Ka. Subanpedda Kota Administrasi Jakarta Selatan

TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KECAMATAN
TINGKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU TAHUN 2026

Pengarah : 1. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
2. Wakil Camat Kecamatan Kebayoran Baru

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Kecamatan Kebayoran Baru
2. Para Lurah se-Kecamatan Kebayoran Baru

Ketua : Kasubbag Program dan Anggaran Kecamatan Kebayoran Baru

Anggota : 1. Para Kasi Kecamatan Kebayoran Baru
2. Para Kasubbag Kecamatan Kebayoran Baru
3. Para Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Kebayoran Baru
4. Para Kasektor/Kasatpel/Kasatlak Dinas se-Kecamatan Kebayoran Baru
5. Para Kasi Kelurahan se-Kecamatan Kebayoran Baru


Camat Kecamatan Kebayoran Baru,
Iwan K Santoso
NIP 197412261994121001

TUGAS TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KECAMATAN
TINGKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU
TAHUN 2026

1. Membantu Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Forum Kelurahan dan Forum Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026.
2. Membantu menyusun rancangan Renja Kecamatan dan Renja Kelurahan Tahun 2027.
3. Mengundang peserta Forum Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026:
 - Anggota DPRD sesuai Daerah pemilihan (Dapil) di Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
 - Unsur UKPD yang kewenangannya terkait dengan usulan masyarakat atau yang terkait dengan program prioritas di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Unsur Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru
 - Tim penggerak PKK Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Para Ketua LMK di lingkungan Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Para perwakilan RW di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Tokoh Agama di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Keterwakilan masyarakat/organisasi penyandang disabilitas (jika ada).
 - Forum anak tingkat Kecamatan Kebayoran Baru.
 - Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Sosial Politik (Orsospol).
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - Generasi Muda Warga Miskin.
 - Pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan Kebayoran Baru
4. Menyiapkan form daftar hadir yang akan digunakan pada pelaksanaan Forum Kelurahan dan Forum Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026.
5. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Forum Kelurahan dan Forum Kecamatan Tingkat Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2026.

Camat Kecamatan Kebayoran Baru,

Iwan K Santoso
NIP 197412261994121001